



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Takengon Isaq Kp. Kung Kecamatan Pegasing Takengon Kode Pos 24561 Telp.*

Faksimil: - Email: acehtengahdisdikbud@gmail.com website: <http://disdikbud.acehtengahkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR : 421.1/4.3/66 / DISDIKBUD / 2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MENYELENGGRAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka penyelenggaran lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non formal dan In formal ;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 11. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan ;

MEMPERHATIKAN : Surat Pernyataan Izin menyelenggarakan PAUD :

Atas Nama : **SUGI YANI**
Selaku penyelenggara : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
KASIH IBU

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

: memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :

Lembaga PAUD

: NON FORMAL

Nama Lembaga

: KASIH IBU

Jenis Pendidikan

: KELOMPOK BERMAIN (KB)

Rumpun Pendidikan

: JASA

A L A M A T

: SUKA MAKMUR

Jalan

: JEGET AYU

Kampung

: JAGONG JEGET

Kecamatan

: ACEH TENGAH

Kabupaten

: YAYASAN PAUD KASIH IBU

Pemilik / Penyelenggara

Notaris :SYAHRIL IRKHAF TANJUNG.

SH.No.01

TANGGAL 01-04-2013

: FATMAWATI

: 2010

Pemimpin/penanggung jawab

Tahun Berdiri

: 2010

KEDUA

: Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

----- 03 JANUARI 2025 sampai dengan 04 JANUARI 2027 -----

KETIGA

- : Pemegang izin ini :
- a. wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
- c. tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
- d. penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

: Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya,

DITETAPKAN DI : TAKENGON
PADA TANGGAL : 10 FEBRUARI 2025

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGAH



RUHDI, S.Pd

: Pembina, IV/a

ACEH TENGAH/197005261994121001

✓ Asp. Nomor : Peg.875.1/515/SP/2024

Tanggal 31 Oktober 2024